

Executive Preview of Draft Regional Regulations on Industrial Development Planning: Testing the Limits of Executive Authority in Regional Legislation

Executive Preview Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri: Uji Batas Kewenangan Eksekutif dalam Legislasi Daerah

Allan Fatchan Gani Wardhana*

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
allanfgwardhana@uii.ac.id, ORCID ID 0000-0003-4950-6734

Zaka Firma Aditya

Peneliti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
zaka.firma@mkri.id

Abstract. The obligation of local governments to establish Provincial Industrial Development Plans and Regency/City Industrial Development Plans in the form of Regional Regulations as mandated by Law Number 3 of 2014 concerning Industry requires an evaluation mechanism by the executive before the determination, which is theoretically called an executive preview. The urgency of this research stems from the fact that this mechanism is not regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, but only at the Ministerial Regulation level, thus creating legal uncertainty as well as the potential for executive intervention in the legislative function of the Regional People's Representative Council (DPRD). This research formulates two main questions, namely how the limits of executive authority in the practice of executive preview of the formation of Provincial/Regency/City Industrial Development Plan Regulations, and how the regulatory model is in line with the principles of regional autonomy and the function of regional legislation. The method used is normative juridical with a statutory approach, reviewing the Industrial Law, the Regional Government Law, the Law on the Formation of Legislation, and the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2018. The results of the study concluded that the executive preview in the preparation of the RPIP/RPIK Regional Regulation is constitutional as long as it is limited to the aspects of formal legality, planning synchronization, and vertical harmonization, not as an instrument of bureaucratic domination over regional policy choices. The need for explicit regulation of the evaluation mechanism for the RPIP/RPIK Regional Regulation draft in Article 245 of the Regional Government Law and the Law on the Formation of Legislation with a recommendatory, participatory, and proportional design.

Keywords: Executive Preview, Evaluation of Draft Regional Regulations, Regional Autonomy, Industrial Development Plan, Regional Legislation Functions.

Abstrak. Kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mensyaratkan adanya mekanisme evaluasi oleh eksekutif sebelum penetapan, yang secara teoritik disebut *executive preview*. Urgensi penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa mekanisme tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melainkan hanya pada level Peraturan Menteri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus potensi intervensi eksekutif terhadap fungsi legislasi DPRD. Penelitian ini merumuskan dua persoalan pokok, yaitu bagaimana batas kewenangan eksekutif dalam praktik *executive preview* terhadap pembentukan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota, serta bagaimana model pengaturannya yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan fungsi legislasi daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji UU Perindustrian, UU Pemerintahan Daerah, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Permendagri Nomor 113 Tahun 2018. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *executive preview* dalam penyusunan Perda RPIP/RPIK konstitusional sepanjang dibatasi pada aspek legalitas formal, sinkronisasi perencanaan, dan harmonisasi vertikal, bukan sebagai instrumen dominasi birokrasi atas pilihan kebijakan daerah. Perlunya pengaturan mekanisme evaluasi rancangan Perda RPIP/RPIK secara eksplisit dalam Pasal 245 UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan desain yang rekomendatif, partisipatif, dan proporsional

Kata Kunci: Executive Preview, Evaluasi Rancangan Perda, Otonomi Daerah, Rencana Pembangunan Industri, Fungsi Legislasi Daerah.

Submitted: 10 November 2025 | Reviewed: 21 January 2026 | Revised: 25 June 2026 | Accepted: 30 June 2026

PENDAHULUAN

Kewajiban Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengharuskan adanya mekanisme *executive preview* sebagai bentuk pengawasan preventif sebelum Peraturan Daerah (Perda) tersebut ditetapkan. Secara konsep *executive preview* dapat dimaknai, *executive* dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemerintah sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan fungsi eksekutif, sedangkan *preview* yaitu melihat kembali suatu peraturan yang dalam hal ini adalah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk dikaji sebelum disahkan oleh Kepala Daerah (gubernur, bupati/walikota) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.¹ Jimly Asshiddiqie menyebut “*preview*” untuk mekanisme pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan yang masih berupa “rancangan” dan belum disahkan atau diundangkan.² Maka secara sederhana *executive preview* dalam konteks ini yaitu upaya eksekutif/pemerintah untuk melihat kembali rancangan Perda RPIP/RPIK sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Namun, mekanisme *executive preview* dalam praktik menimbulkan permasalahan hukum dan regulasi, karena Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) membatasi jenis rancangan Perda yang dapat dievaluasi meliputi rancangan Perda Rencana Pembangunan-Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan-dan Belanja Daerah (APBD); perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang. Selain itu mekanisme *executive preview* juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana prosedur tersebut justru hanya diatur pada level Peraturan

¹ Raffel Pradityo Prabowo & Sunny Ummu Firdaus, “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Kewenangan Executive Preview Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”, *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Volume 8 Nomor 3, 2024, hlm. 393.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Cet3, Konpress, Jakarta, 2006, hlm.4.

Menteri. Yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Permendagri 113/2018). Mekanisme evaluasi yang diatur dalam Permendagri 113/2018 merupakan bentuk pengujian sebelum Peraturan Daerah ditetapkan.

Keberadaan *executive preview* dipandang dapat menciderai prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, meskipun menjadi mekanisme korektif/evaluasi sebelum disahkannya sebuah produk hukum daerah. Sebab, mekanisme ini bisa mendegradasi demokratisasi pembentukan peraturan ditingkat daerah yakni Perda yang telah disepakati bersama secara mufakat oleh Kepala Daerah dan DPRD baik ditingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Ditambah kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.³ Materi Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴ Perda sebagai produk hukum merupakan sarana pokok untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.⁵

Sejumlah literatur telah mengkaji isu *executive preview* dari berbagai perspektif. Aditya Saprillah memandang mekanisme ini sebagai langkah pengawasan preventif yang tepat,⁶ sementara Anang Dwiatmoko & Harsanto Nursadi menyoroti problematika sentralisasi harmonisasi yang menghadapi kendala kesiapan sumber daya manusia di tingkat pusat maupun daerah.⁷ Lusy Liany menambahkan dimensi empiris dengan

³ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 19, 2014, hlm. 21.

⁴ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 71.

⁵ Ananda Rayhana Putri, "Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance", *Dharmasiasya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022), hlm. 853.

⁶ Aditya Syapriallah, Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme *Executive Preview*, *Borneo Law Review* Volume 3 No.2 Desember 2019, hlm.111.

⁷ Anang Dwiatmoko & Harsanto Nursadi "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 3 - September 2022, hlm. 303.

menguraikan kendala teknis seperti keterbatasan waktu, kurangnya kemampuan tenaga perancang, dan koordinasi yang tidak efektif.⁸ Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memetakan berbagai persoalan, namun belum ada kajian mendalam yang secara spesifik merumuskan batas kewenangan eksekutif dalam konteks RPIP/RPIK agar tidak berkembang menjadi dominasi birokrasi yang melumpuhkan mekanisme *checks and balances*.

Penelitian ini membatasi lingkup kajian pada mekanisme *executive preview* terhadap pembentukan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota. Meskipun mengakui bahwa evaluasi tersebut pada dasarnya tetap diperlukan untuk menjamin sinkronisasi teknokratis dan arah pembangunan daerah, penelitian ini menegaskan bahwa praktik tersebut harus memiliki batasan yang ketat agar tidak berkembang menjadi *executive supremacy* yang melemahkan fungsi legislasi DPRD. Maka, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya pengujian batas kewenangan eksekutif dalam praktik *executive preview* yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip otonomi daerah dan fungsi legislasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti aspek teknis dan kendala operasional, kajian ini menawarkan model pengaturan evaluasi yang lebih seimbang, yakni dengan membatasi kewenangan eksekutif pada aspek legalitas formal, sinkronisasi perencanaan, dan harmonisasi vertikal, tanpa mengabaikan aspek pilihan kebijakan daerah yang merupakan domain Kepala Daerah dan DPRD. Bagaimanapun Kepala Daerah dan DPRD harus diberikan kebebasan dan kemandirian karena keduanya berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.⁹

Bertolak dari urgensi dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. *Pertama*, menganalisis batas kewenangan

⁸ Lusy Liany & M.Kharis Umardani "Problematika *Executive Preview* Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, *ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.2, 2017*, hlm. 115-116.

⁹ Marwan & Andi Risma, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019*, hlm. 266.

eksekutif dalam praktik *executive preview* terhadap pembentukan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota. *Kedua*, merumuskan model pengaturan *executive preview* ke depan, yang tidak hanya menjamin sinkronisasi pembangunan nasional, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip otonomi daerah serta menjaga fungsi legislasi DPRD agar tetap demokratis dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena mengkaji isu berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

Objek penelitian ini berfokus pada mekanisme *executive preview* dalam pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota (RPIP/RPIK). Secara spesifik, objek ini dikaji untuk menganalisis batasan kewenangan eksekutif dalam praktik evaluasi serta merumuskan model pengaturan ideal yang mampu menyeimbangkan kebutuhan sinkronisasi teknokratis dengan prinsip otonomi daerah dan fungsi legislasi DPRD. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Batas Kewenangan Eksekutif dalam Praktik *Executive Preview* Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari materi dan substansi Perda. Perda adalah satu instrumen penting untuk menjalankan otonomi daerah dan merupakan salah satu peraturan yang penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perda merupakan alat hukum (juga dikenal sebagai *wettelijke regelingen*) yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang mereka untuk mencapai otonomi daerah.¹⁰ Selain itu Perda merupakan sumber hukum daerah yang mengikat yang bersifat spesialis di pemerintahan daerah dalam asas otonomi daerah.¹¹ Perda juga berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.¹² Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perda sebagai bentuk produk hukum daerah mempunyai posisi dan peranan penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perda merupakan instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seluas-luasnya,¹³ namun dari segi hierarki Perda secara teoretis memiliki tempat fleksibilitas yang sangat sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang jumlahnya begitu banyak. Apalagi, UU Pemerintahan Daerah semakin menguatkan bahwa setiap pembentukan Perda harus dilakukan melalui proses perencanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ditambah pula adanya penekanan keharusan bagi daerah menyusun kebijakan yang berpedoman pada program prioritas atau strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang hal ini

¹⁰ Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadani, dan Sekar Fuad Maharany, Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, JURNAL HUKUM SASANA, Volume 10 Issue 1, June 2024, hlm.164.

¹¹ Rabu & Sefria Azrianti, Kedudukan Peraturan Daerah Sebagai *Lex Specialis* Otonomi Daerah Dalam Kearifan Lokal, Jurnal ETITA, Volume 5 Nomor 2, Desember, 2023, hlm. 170

¹² Arifin, Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Volume 3 Tahun 2015, hlm. 10.

¹³ Marten Bunga, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19 No. 2, November 2017, hlm. 25.

dengan sendirinya menempatkan Perda sebagai bagian integral dalam pengaturan kebijakan daerah yang tidak dapat mengabaikan pedoman dari pusat.

Perda dengan sendirinya sebagai subsistem perundang-undangan nasional diartikan sebagai bagian dari pengaturan kebijakan nasional di daerah. Oleh karena itu, peran harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah menjadi salah satu yang sangat kuat dalam proses pembangunan nasional. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁴ Dalam konteks Perda, harmonisasi dilakukan salah satunya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Atas dasar hal tersebut, penguatan harmonisasi perlu dilakukan melalui desain mekanisme yang berlapis salah satunya melalui kontrol *ex ante* melalui harmonisasi/fasilitasi rancangan perda yang terukur.¹⁵ Bahkan adanya mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan disebut sebagai salah satu prasyarat model ideal pembentukan Perda dalam penyelenggaraan otonomi daerah¹⁶. Pentingnya harmonisasi Perda adalah sebagai upaya preventif terjadinya tumpang tindih peraturan dan perselisihan kewenangan.¹⁷

Harmonisasi diartikan sebagai upaya untuk mencari keselarasan, kecocokan, dan keserasian.¹⁸ Di dalam Merriam Webster Dictionary, hamonisasi atau *harmonization* diartikan *sebagai to bring into consonance or accord*¹⁹ yang jika diartikan maka berarti “untuk membawa ke dalam harmoni atau kesesuaian”. Sedangkan dalam konteks peraturan, Oxford Dictionary mendefinisikan *harmonization* sebagai *the process of*

¹⁴ Monica Descariana dan Jadmiko Anom Husodo, Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah, RES PUBLICA Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Volume 08, Nomor 01, 2024, hlm. 47-48

¹⁵Aditya Sanjaya, Bintan R. Saragih, Hotma P. Sibuea, dan Gunawan Widjaja, Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (Des, 2025), hlm.11.

¹⁶ Marten Bunga, “Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49 Nomor 4, 2019, hlm. 831.

¹⁷ Ririn Agustin Arintonang, “Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik Norma”, *Hangoluan Law Review*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2023, hlm. 69.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi> (diakses 17 Mei 2026)

¹⁹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/harmonization> (diakses 17 Mei 2026)

making systems or rules similar in different countries or organizations atau proses membuat sistem atau aturan serupa di berbagai negara atau organisasi atau apabila definisi tersebut dikaitkan dengan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan.²⁰ Apabila definisi tersebut dikaitkan dengan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, maka suatu peraturan perundang-undangan memiliki keselarasan, kecocokan, dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹ Artinya, norma suatu peraturan perundang-undangan seyogianya harus selaras dan serasi dengan dengan norma peraturan perundang-undangan lainnya.

Model harmonisasi peraturan perundang-undangan ada 2 (dua) yakni harmonisasi secara vertikal (*vertical harmonization*) dan harmonisasi secara horizontal (*horizontal harmonization*). Harmonisasi vertikal (*vertical harmonization*) adalah pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*higher law*) yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut. Harmonisasi vertikal biasanya merujuk pada adanya piramida hierarki peraturan perundang-undangan dimana ketentuan yang lebih rendah (*lower law*) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (*higher law*). Harmonisasi vertikal erat kaitannya dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*.²²

Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya seperti peraturan pemerintah maupun undang-undang, sebab kedudukan perda berada di bawah peraturan pemerintah maupun undang-undang. Sedangkan di dalam harmonisasi horizontal (*horizontal harmonization*), pembentuk undang-undang harus memperhatikan harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama (sederajat) dalam menyusun peraturan.

²⁰ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/harmonization?q=harmonization> (diakses 17 Mei 2026)

²¹ Indah Pratiwi, et al, Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7 Issue 4, 2024, hlm. 1175.

²² R.B. Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006), hlm. 320.

Sinkronisasi dan harmonisasi Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota harus merujuk pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Menteri menetapkan acuan dan pedoman bagi tiap pemerintah daerah yang akan membentuk Perda Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (RPIK). Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015) yang di dalamnya mengatur bahwa setiap Rancangan Perda RPIP/RPIK harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi Perda.

Tabel 1. Perbandingan Dasar Penyusunan, Penetapan, dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Kabupaten/Kota (RPIK)

Pengaturan	Rancangan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	Rancangan Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)
Dasar Penyusunan	RPIP disusun dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; c. potensi sumber daya industri Daerah d. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi; dan/atau Rencana Tata 	RPIK disusun dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; c. potensi sumber daya industri Daerah d. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi; dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota

	<p>Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>e. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan</p> <p>f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.</p> <p>(Pasal 4)</p>	<p>e. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan</p> <p>f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.</p> <p>(Pasal 5)</p>
Penetapan Produk Hukum	RPIP dituangkan dalam rancangan Perda provinsi (Pasal 7 ayat 1)	RPIK dituangkan dalam rancangan Perda Kabupaten/Kota (Pasal 8 ayat 1)
Keharusan Evaluasi	Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah RPIP terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan mendapat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian (Pasal 7 ayat 2)	Raperda RPIK terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur (Pasal 8 ayat 2)

Berdasarkan hal di atas Rancangan Perda RPIP dan RPIK yang disusun oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD mengharuskan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pasal 8 Permendagri 113/2018 mengatur bahwa, rancangan Perda provinsi tentang RPIP yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Rancangan Perda provinsi tentang RPIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) Hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi. Adapun Pasal 19 Permendagri 113/2018

mengatur bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK yang telah disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Rancangan Perda tentang RPIK sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) Hari kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk dievaluasi.

Dokumen Rancangan Perda RPIP dan RPIK harus lengkap dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, agar Rancangan Perda RPIP dan RPIK dapat dievaluasi. Maka menjadi tugas Kepala Daerah untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Apabila tidak lengkap, Rancangan Perda RPIP dan RPIK tidak dapat dilakukan evaluasi dan otomatis Pemerintah Daerah tidak akan memiliki Perda RPIP dan RPIK.

Dokumen Rancangan Perda RPIP dan RPIK juga harus lengkap dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, agar Rancangan Perda RPIP dan RPIK dapat dievaluasi. Maka menjadi tugas Kepala Daerah untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Apabila tidak lengkap, Rancangan Perda RPIP dan RPIK tidak dapat dilakukan evaluasi dan otomatis Pemerintah Daerah tidak akan memiliki Perda RPIP dan RPIK.

Tabel 2. Syarat dan Dokumen Pendukung Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Kabupaten/Kota (RPIK)

Syarat Perda RPIP untuk dapat dilakukan evaluasi (Pasal 8 Permendagri 113/2018)	Dokumen RPIK untuk dapat dilakukan evaluasi (Pasal 19 Permendagri 113/2018)
<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Perda provinsi tentang RPIP yang telah disetujui bersama Gubernur dan DPRD dilengkapi dengan surat permohonan evaluasi dari Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. - Dokumen pendukung terdiri atas: 	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dan DPRD disampaikan dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. - Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: a. berita

<p>a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;</p> <p>b. rancangan Perda provinsi tentang RPIP termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan <i>soft copy</i> dalam bentuk pdf; dan</p> <p>c. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis lampiran rancangan Perda RPIP dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>	<p>acara/naskah persetujuan DPRD; b. rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan <i>softcopy</i> dalam bentuk pdf; dan c. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p>
--	--

Berdasarkan hal di atas, konsep evaluasi Rancangan Perda RPIP yang disusun oleh Gubernur dan DPRD Provinsi akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sedangkan Rancangan Perda RPIK yang disusun oleh Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota akan dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Kapasitas Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan representasi dari kekuasaan eksekutif yang memastikan bahwa penyusunan RPIP dan RPIK telah sesuai dengan semangat UU Perindustrian dan juga parameter-parameter seperti yang tertuang dalam Permendagri 113/2018. Pemerintah Pusat telah menetapkan batu uji untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda RPIP dan RPIK. Adanya batu uji ini mengharuskan Kepala Daerah bersama dengan DPRD lebih hati-hati dalam menyusun Rancangan Perda RPIP dan RPIK.

Tabel 3. Parameter Batu Uji Evaluasi (*Executive Preview*) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Kabupaten/Kota (RPIK)

Batu Uji Rancangan Perda Rencana (<i>Executive Preview</i>) Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) - Dasar Hukum Pasal 6 ayat (2) Permendagri 113/2018	Batu Uji Rancangan Perda (<i>Executive Preview</i>) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) - Dasar Hukum Pasal 17 ayat (2) Permendagri 113/2018
Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda RPIP dengan:	Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda RPIK dengan:

<ul style="list-style-type: none"> a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi; dan f. potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan f. potensi sumber daya industri daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
--	---

Berdasarkan hal di atas apabila Rancangan Perda RPIP dan RPIK belum/tidak sesuai dengan batu uji di atas, maka terhadap Rancangan Perda RPIK dan RPIP, Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang evaluasi Rancangan Perda RPIP dan RPIK. Pemerintah Daerah harus melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda RPIP dan RPIK yang belum/tidak sesuai dengan parameter yang tertuang Permendagri 113/2018.

Rancangan Perda RPIP dan RPIK tidak akan diberikan nomor register, apabila Pemerintah Daerah tidak menyempurnakan Rancangan Perda RPIP dan RPIK melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. Adapun Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dikeluarkannya penetapan dan pengundangan. Sebaliknya, jika Rancangan Perda RPIP dan RPIK telah disempurnakan pasca evaluasi, maka Rancangan Perda RPIP dan RPIK akan mendapatkan Nomor register dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 dan Permendagri 113/2018 jika ditelaah lebih lanjut, keduanya sama-sama mengatur penegasan

executive preview dengan tetap menjaga batas-batas kewenangan Menteri dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap proses legislasi daerah yang melibatkan Kepala Daerah dan DPRD.

Batas pertama yaitu Pemerintah Pusat hanya memberikan pedoman harmonisasi dan sinkronisasi pada aspek penyusunan rencana pembangunan industri yang harus dikaitkan dengan kebijakan nasional (Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035), kebijakan daerah yang sudah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD melalui rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah daerah, dan juga tata ruang provinsi/kabupaten/kota. Meski rancangan perda RPIP dan RPIK dilakukan evaluasi, namun substansi perda RPIP dan RPIK harus diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Bahkan dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015, RPIP dan RPIK disusun dengan menguraikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah dan juga Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi /Kabupaten/Kota.

Arah pembangunan industri tetap ditentukan oleh Kepala Daerah dan DPRD sesuai rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang yang sudah dibuat bersama. Pentingnya memperhatikan tata ruang karena RPIP dan RPIK harus sesuai dengan pengembangan Perwilayahan Industri yang meliputi program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 hanya mengarahkan mengenai teknis penulisan substansi rancangan Perda RPIP dan RPIK tanpa mengganggu kebebasan dan kemandirian masing-masing daerah. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 justru menjadi acuan yang memudahkan bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menyusun RPIP dan RPIK.

Batas kedua yaitu Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat) hanya melakukan tindakan korektif terhadap rancangan Perda yang sudah disusun dan dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Proses penyusunan dan pembahasan diserahkan sepenuhnya

kepada Kepala Daerah maupun DPRD dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015. Ruang partisipasi publik dalam pembentukan Perda juga tetap terbuka lebar melalui rapat dengar pendapat maupun forum lainnya. Bahkan partisipasi publik tidak boleh dikurangi karena keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah merupakan praktik pemerintahan yang demokratis dan baik.²³

Kepala Daerah bersama dengan DPRD tetap sebagai penyusun Perda, kemudian dibahas bersama, sampai dengan tahap finalisasi rancangan Perda RPIP/RPIK. Justru pada tahap ini DPRD memiliki peranan penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui rapat dengar pendapat.²⁴ Proses *executive preview* baru masuk pada tahap sebelum pengundangan. Adapun *executive preview* dilakukan dalam dua bentuk, yaitu (1) substantif yaitu melihat kesesuaian RPIP dan RPIK dengan rencana industri nasional, rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang, dan potensi sumber daya industri Daerah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan (2) administratif yaitu Rancangan RPIP/RPIK yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD paling lama (3) hari harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan evaluasi.

Batas ketiga, kewenangan *executive preview* dalam penyusunan Perda RPIP/RPIK tidak menghapus fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPRD. Dalam proses pembahasan Perda RPIP/RPIK, DPRD sebagai representasi rakyat di daerah tetap memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan industri terutama jika dikaitkan dengan isu pemberdayaan industri kecil dan menengah. Peran ini menegaskan berkedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

²³ Yustian Adi Saputro, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 5, No. 6, 2025, hlm. 4983

²⁴ Rein Taluke, Kedudukan Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Lex Et Societatis Vol. VI/No. 4/Jun/2018, hlm.53.

daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁵

Berdasarkan hal di atas, meskipun Kepala Daerah dan DPRD memiliki kewenangan penuh dalam menyiapkan Perda RPIP/RPIK, namun penyusunan rancangan Perda RPIP dan RPIK disusun secara cermat dan matang. Penyusunan yang dilakukan tentu harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri. Adanya mekanisme evaluasi terhadap rancangan Perda RPIP dan RPIK merupakan implementasi dari *executive preview* yang semangatnya adalah untuk memastikan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Urgensi dan Pengaturan *Executive Preview* terhadap pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota yang sejalan dengan Prinsip Otonomi Daerah Dan Fungsi Legislasi Daerah

Executive preview berkembang untuk memastikan kualitas dan koordinasi kebijakan, melalui mekanisme harmonisasi dan evaluasi rancangan Perda yang dilakukan oleh organ eksekutif, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.²⁶ Mekanisme ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keselarasan kebijakan daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, hierarki peraturan perundang-undangan, serta arah kebijakan sektoral tertentu, termasuk dalam penyusunan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota. Melalui harmonisasi, eksekutif berperan melakukan sinkronisasi norma, pengujian kesesuaian kewenangan, serta penyesuaian substansi rancangan perda dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Sinkronisasi dan harmonisasi perda harus dilakukan agar tercipta suatu peraturan daerah yang dapat

²⁵ Elshi Elvira Rosianti, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, dan Sugianto, Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah), Vol. 2, No. 2, Tahun 2024, hlm.68.

²⁶ Revesz, Richard L., The Evolution of Regulatory Review. NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 25-20, NYU Law and Economics Research Paper No. 25-13, "The Evolution of Regulatory Review, " 77 Administrative Law Review 131 (2025), DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5272913>

mensejahterakan masyarakat,²⁷ apalagi terhadap Perda RPIP dan RPIK yang akan berdampak pada pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengharmonisasian Raperda melalui *executive preview* merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa peraturan daerah di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸

Sementara itu, melalui evaluasi rancangan perda, eksekutif memiliki ruang untuk menilai apakah suatu rancangan peraturan telah sesuai dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta arah pembangunan strategis pemerintah. Menurut Ni'matul Huda evaluasi kepada daerah khususnya dalam pembuatan Perda penting untuk dilakukan, terhadap rancangan perda yang kurang tepat segera dikembalikan untuk direvisi. Sehingga kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan Perda dapat diminimalisir sejauh mungkin.²⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (beserta perubahannya) mempunyai beberapa alasan perlunya harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya perda yang masih dalam konsep rancangan perda (Raperda), sebagai berikut:³⁰

1. perda dapat diuji oleh Pemerintah melalui *executive review* selain proses *judicial review* Mahkamah Agung.
2. terjaminnya kegiatan pembentukan Perda yang taat asas demi kepastian hukum.
3. terdapat hierarki peraturan perundang-undangan sehingga menjadi satu ketentuan dimana saling tergantung dan terkait satu sama lain antar subperaturan perundangannya dalam prinsip negara kesatuan.
4. pemerintahan daerah terhindar dari kerugian material dan moral.

²⁷ Sarman & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, 2020, Jakarta, hlm.339.

²⁸ Budi Harianto, Executive Preview: Harmonization Of Regional Regulation Formation In Indonesia, *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2025, hlm. 215.

²⁹ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.143.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 325.

Tahapan pengharmonisasian Raperda merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tahapan pembentukan perda. Namun secara faktual, tidak semua jenjang pembentukan perda perlu dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pembina penyusunan dan pembuatan peraturan³¹, misalnya terhadap Raperda yang berasal dari DPRD biasanya akan diproses oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Secara faktual, harmonisasi terhadap Raperda difokuskan pada tahap penyusunan dan pembahasan. Sementara itu, dalam konteks UU 12/2011, raperda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, atau Bupati/Walikota). Apabila Raperda disusun oleh DPRD, maka Raperda dapat disiapkan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Sedangkan Raperda yang inisiatif penyusunannya dari Kepala Daerah, dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah atau biro hukum/bagian hukum.

Ketentuan UU 12/2011 yang selanjutnya diperbarui dalam UU 15/2019 dan UU 13/2022 mengurai perbedaan mekanisme dalam pembentukan Perda. Perubahan tata cara tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (2) untuk Provinsi dan ketentuan baru Pasal 97D yang berlaku juga bagi Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 63 serta bentuk rancangan peraturan kepala daerah. Perubahan tersebut menjadikan proses harmonisasi Perda lebih ke arah “sentralistik” di bawah koordinasi pemerintah pusat. Adapun perbandingan mekanisme dalam pembentukan Perda dalam UU 12/2011 dan perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan mekanisme dalam pembentukan Perda dalam UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022

Pasal 58 UU 12/2011	Pasal 58 UU 15/2019	Pasal 58 UU 13/2022
1) Pengharmonisasian, pembedaan, dan	1) Pengharmonisasian, pembedaan, dan	1) Pengharmonisasian, pembedaan, dan

³¹ Lihat Pasal 99A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2019 Nomor 183, TLN Nomor 6398).

<p>pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsidikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p>	<p>pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p>	<p>pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dan dari Gubernur dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pembentukan peraturan perundangundangan.</p>
<p>2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p>2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan instansi vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pembentukan peraturan perundangundangan.</p>

Sumber: diolah dari UU 12/2011, UU 15/2019, dan UU 13/2022

Pasal 97D UU 13/2022 mengatur lebih lanjut mengenai pengharmonisasian perda, di samping Pasal 58 dalam UU 12/2011 dan perubahannya, yaitu: *“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan*

rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota.” Pengharmonisasian konsepsi Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.³² Pada ketentuan sebelumnya yaitu UU 12/2011, kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan dilakukan oleh biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.³³ Sementara itu, pengaturan pengharmonisasian saat ini (UU 13/2022) dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga di luar pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar setiap Perda yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan tidak kontraproduktif dengan peraturan di atasnya.³⁴

Evaluasi Raperda merupakan salah satu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengantisipasi munculnya Perda yang bermasalah yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan kepentingan umum dalam kerangka negara hukum. Evaluasi atau sebutan lainnya pengawasan preventif dilakukan sebelum disahkannya suatu raperda yaitu pengkajian dan penilaian terhadap raperda tertentu untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mendefinisikan evaluasi sebagai *“pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”*. Sementara itu, UU 23/2014 dan perubahannya tidak memberikan pengertian secara khusus terhadap evaluasi Raperda dan tidak semua Raperda harus

³² Lihat Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³³ Sopiani, Zainal Mubaraq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): hlm. 146. doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.623>.

³⁴ *Ibid.*

melalui tahap evaluasi sebelum disahkan menjadi Perda. Menurut Pasal 245 UU Pemda, Raperda yang harus melalui tahap evaluasi sebelum disahkan adalah raperda tentang Rencana Pembangunan-Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Anggaran Pendapatan-dan Belanja Daerah (APBD); perubahan APBD; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pajak daerah; retribusi daerah; dan tata ruang.

Mekanisme dan tata cara evaluasi Raperda tidak secara lengkap diatur dalam UU Pemda, sebab peraturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi raperda diatur dalam peraturan Menteri *in casu* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Evaluasi Raperda tercantum dalam bab tersendiri dalam Pasal 91 sampai Pasal 94 Permendagri 80/2015 untuk raperda provinsi dan Pasal 95 sampai Pasal 96 Permendagri 80/2015 untuk raperda kabupaten/kota. Ketentuan yang sama mengenai evaluasi Raperda juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (PP 12/2018) namun evaluasi raperda kabupaten/kota tentang rencana pembangunan industri tidak disebutkan harus melalui tahapan evaluasi. Pasal 12 PP 12/2018 menjelaskan "*Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya*".

Raperda kabupaten/kota sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 PP 12/2018 diatas diharuskan untuk mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat sebelum dilakukan penetapan oleh bupati/walikota. Selanjutnya gubernur melakukan evaluasi berkonsultasi dengan Mendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya dikoordinasikan oleh Mendagri dengan menteri yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan untuk raperda pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan konsultasi

dengan Mendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya dikoordinasikan oleh Mendagri dengan menteri yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang untuk raperda tata ruang daerah. Konsultasi gubernur disampaikan dalam bentuk keputusan gubernur yaitu tentang evaluasi raperda kabupaten/kota untuk kemudian dilakukan pengkajian dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah dibidang hukum provinsi.

Evaluasi merupakan bentuk pembinaan sekaligus tindakan pengawasan yang bersifat preventif atas berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah.³⁵ Upaya preventif tersebut juga disinggung oleh Siti Zuhro & Eko Prasajo yang menyebut bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan banyaknya Perda bermasalah yaitu dengan cara menerapkan asas preventif terutama Perda yang terkait dengan kepentingan umum dan yang memiliki dampak langsung ke masyarakat³⁶. Atas dasar hal tersebut evaluasi terhadap raperda menjadi hal yang relevan. Evaluasi menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam proses implementasi peraturan, keputusan, dan kebijakan.³⁷

Urgensi diperlukannya *Executive Preview* terhadap Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu agar pembentukan Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota selaras dengan tujuan kebijakan perindustrian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur bahwa tujuan perindustrian yaitu untuk:

- a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

³⁵ Esti Nuriani, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah, *Tadulako Master Law Journal*, Vol 3, Issue 2, June 2019, hlm. 189.

³⁶ Siti Zuhro & Eko Prasajo, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010, hlm. 110.

³⁷ Mami Hajaroh, "Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)," *Jurnal Foundasia* IX, No.1 (2018), hlm.1

- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Executive Preview diperlukan karena Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Perda harus mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Berdasarkan Pasal 8 UU Perindustrian untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Adapun rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Executive Preview penting karena secara filosofis pembentukan produk hukum berupa Perda merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Adapun pembangunan hukum nasional merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting untuk diwujudkan, dimana salah satu komponennya adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik hanya akan terwujud jika didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Evaluasi terhadap produk hukum daerah terutama perda harus senantiasa dilakukan dan ini dapat dilakukan sebelum perda itu disahkan. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 mengatur bahwa setiap Rancangan Perda baik Provinsi/Kabupaten/Kota harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi Perda. Atas dasar hal tersebut kemudian terbit regulasi yaitu Permendagri 113/2018.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 telah mencabut kewenangan eksekutif pusat untuk membatalkan Perda secara sepihak dan mengalihkannya melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Konstitusi saja sudah membatasi kewenangan eksekutif dalam pembatalan Perda (*ex-post*), maka praktik *executive preview* (*ex-ante*) juga harus dibatasi secara ketat agar tidak menjadi pintu belakang bagi eksekutif untuk mendominasi produk legislasi daerah. Yuswanto dan M. Yasin Al Arif dalam penelitiannya menekankan perlindungan otonomi daerah dari intervensi berlebihan eksekutif pusat.³⁸

Model pengaturan *executive preview* ke depan idealnya diarahkan pada pola yang tetap menjaga kebutuhan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi pembangunan nasional, namun tidak mengurangi prinsip otonomi daerah serta fungsi legislasi DPRD sebagai lembaga representatif daerah. Dalam konteks tersebut, *executive preview* tidak boleh diposisikan sebagai instrumen kontrol penuh eksekutif terhadap legislasi daerah, melainkan sebagai mekanisme koordinatif dan pengujian legalitas yang bersifat terbatas, proporsional, dan partisipatif.³⁹

Ke depan, model pengaturan *executive preview* perlu dibangun berdasarkan prinsip pembagian fungsi yang jelas antara eksekutif dan DPRD. Eksekutif daerah sebaiknya difokuskan pada aspek teknokratis, administratif, dan sinkronisasi kebijakan, seperti

³⁸ Yuswanto, Yuswanto, and M. Yasin Al Arif. 2019. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137 PUU-XIII 2015 Dan No. 56 PUU-XIV 2016". *Jurnal Konstitusi* 15 (4):710-31. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

³⁹ Abdilla, Nailurrahman, Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman Fatkhurohman, and Muhammad Ramadhana Alfaris. 2025. "Kewenangan Eksekutif Preview Dalam Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 8 (3):673-90., DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v8i3.6988>.

penyediaan data pembangunan industri, kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta analisis implementasi fiskal dan kelembagaan. Sementara itu, DPRD tetap harus memegang ruang deliberasi politik dan pembentukan norma substantif sebagai bagian dari fungsi legislasi daerah. Dengan demikian, harmonisasi dan evaluasi tidak berubah menjadi instrumen dominasi birokrasi terhadap proses legislasi daerah.

Model pengaturan ke depan perlu menempatkan harmonisasi rancangan perda dalam kerangka *shared legislative process*. Artinya, proses harmonisasi tidak dilakukan secara tertutup di lingkungan birokrasi eksekutif, melainkan melibatkan DPRD sejak tahap awal penyusunan rancangan perda. Pelibatan tersebut penting agar arah kebijakan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh pendekatan teknokratis pemerintah daerah, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pertimbangan politik hukum daerah melalui DPRD. Dalam konteks ini, *executive preview* harus bersifat rekomendatif, bukan determinatif, sehingga hasil harmonisasi maupun evaluasi tidak otomatis mengikat proses legislasi di DPRD.⁴⁰

Model pengaturan ke depan juga harus mempertegas batas materi yang dapat diuji melalui *executive preview*. Pengujian oleh eksekutif seharusnya dibatasi pada aspek legalitas formal, kesesuaian kewenangan, sinkronisasi perencanaan pembangunan, serta potensi konflik dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebaliknya, aspek pilihan kebijakan daerah (*local policy choice*) tetap harus menjadi domain pembentuk perda di daerah, yaitu kepala daerah bersama DPRD. Pembatasan ini penting untuk mencegah berkembangnya praktik *executive supremacy* dalam legislasi daerah yang berpotensi mengurangi makna desentralisasi dan otonomi daerah.

Model pengaturan *executive preview* pada masa mendatang adalah model yang menempatkan eksekutif sebagai fasilitator harmonisasi dan penjaga konsistensi kebijakan, tanpa menghilangkan fungsi legislasi DPRD sebagai representasi demokratis masyarakat daerah. Model ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pembangunan daerah, prinsip otonomi daerah, serta mekanisme *checks and balances*

⁴⁰ Firdaus, Firdaus. 2019. "Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII 2015". *Jurnal Konstitusi* 16 (2):391-415., DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1629>.

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme *preview* ini penting untuk memastikan koreksi dilakukan sebelum regulasi diimplementasikan.⁴¹

Pengaturan *Executive Preview* terhadap Perda RPIP/RPIK harus ditegaskan dalam UU Pemda. Pasal 245 UU 23/2014 mengatur bahwa Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi. Artinya Pasal 245 UU Pemda perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum perlunya evaluasi terhadap rancangan Perda RPIP/RPIK sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 dan Permendagri 113/2018. Selain itu UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu dirumuskan ulang dengan memasukkan tahap evaluasi rancangan Perda sebelum penetapan perda.⁴²

Tahap evaluasi rancangan Perda perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan prosedur, serta batas kewenangan yang proporsional antara eksekutif dan DPRD dalam legislasi daerah. Selama ini, evaluasi rancangan perda sering dipandang sekadar sebagai mekanisme administratif pemerintahan daerah, padahal substansinya berkaitan langsung dengan proses pembentukan norma hukum daerah. Dalam praktiknya, hasil evaluasi dapat memengaruhi bahkan mengubah substansi rancangan perda sebelum ditetapkan. Dengan demikian, evaluasi tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari proses legislasi itu sendiri.

Pengaturan evaluasi rancangan Perda dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga penting untuk membangun model hubungan pusat-daerah yang lebih seimbang dalam kerangka otonomi daerah. Evaluasi tetap

⁴¹ Cary Coglianese, "The Rhetoric and Reality of Regulatory Review," *Public Administration Review* 79, no. 6 (2019): 938-944, DOI: <https://doi.org/10.1111/puar.13110>

⁴² Fajri Nursyamsi, "Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Padjadjaran Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 521-38, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a6>

diperlukan guna menjaga integrasi sistem hukum nasional dan konsistensi kebijakan pembangunan, terutama terhadap perda strategis seperti RPIP/RPIK yang berkaitan dengan investasi, industri, tata ruang, dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, mekanisme tersebut harus ditempatkan dalam desain *checks and balances* yang jelas agar tidak menimbulkan gejala *executive supremacy* dalam legislasi daerah. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, evaluasi rancangan perda dapat diarahkan sebagai mekanisme harmonisasi dan pengendalian legalitas yang transparan, partisipatif, serta tetap menghormati fungsi legislasi DPRD sebagai representasi demokratis masyarakat daerah. Dengan demikian, memasukkan tahap evaluasi rancangan perda ke dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bukan semata persoalan teknis prosedural, melainkan bagian dari upaya membangun desain legislasi daerah yang lebih demokratis, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum serta otonomi daerah.

PENUTUP

Executive preview dalam pembentukan Perda Rencana Pembangunan Industri Daerah pada dasarnya merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga sinkronisasi teknokratis, namun kewenangannya harus dibatasi secara ketat hanya pada aspek legalitas formal, harmonisasi vertikal, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Pembatasan ini sangat krusial untuk mencegah praktik *executive supremacy* yang dapat mendegradasi otonomi daerah, sehingga model pengaturan ideal yang diperlukan adalah desain yang bersifat rekomendatif, partisipatif, dan proporsional, di mana Pemerintah Pusat bertindak sebagai fasilitator harmonisasi tanpa mengintervensi pilihan kebijakan (*local policy choice*) yang menjadi domain otoritas Kepala Daerah dan DPRD.

Reformasi normatif melalui pencantuman tahapan dan mekanisme evaluasi secara eksplisit dalam UU Pemerintahan Daerah dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat diperlukan. Hal ini menjadi urgensi utama untuk memberikan kepastian hukum dan menetapkan batas kewenangan yang jelas antara

eksekutif pusat dan legislatif daerah. Penelitian lanjutan perlu mengkaji implementasi empiris mekanisme ini di berbagai daerah untuk memetakan pola penyimpangan kewenangan dalam lapangan. Sehingga model *executive preview* ke depan dapat benar-benar mewujudkan desain legislasi daerah yang demokratis, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum tanpa mengorbankan esensi otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, Nailurrahman, Sirajuddin Sirajuddin, Fatkhurohman Fatkhurohman, and Muhammad Ramadhana Alfaris. 2025. "Kewenangan Eksekutif Preview Dalam Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 8 (3):673-90., DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v8i3.6988>.
- Ananda Rayhana Putri, "Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance", *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022).
- Arifin, "Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Volume 3 Tahun 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Cetakan ke-3. Jakarta: Konpress, 2006.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Harmonisasi." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 17 Mei 2026. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi>.
- Budi Harianto, "Executive Preview: Harmonization Of Regional Regulation Formation In Indonesia", *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2025.
- Bunga, Marten. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 19, no. 2 (November 2017): 15-32.
- Cary Coglianese, "The Rhetoric and Reality of Regulatory Review," *Public Administration Review* 79, no. 6 (2019): 938-944, DOI: <https://doi.org/10.1111/puar.13110>.
- Descariana, Monica, dan Jadmiko Anom Husodo. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Jawa Tengah." *RES PUBLICA Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2024): 40-55.
- Dwiatmoko, Anang, dan Harsanto Nursadi. "Problematika Dan Penataan

- Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 2022): 295–308.
- Esti Nuriani, "Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah", *Tadulako Master Law Journal*, Vol 3, Issue 2, June 2019.
- Fajri Nursyamsi, "Pengawasan Peraturan Daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Padjadjaran Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 521–38, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a6>.
- Hajaroh, Mami. "Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan)." *Jurnal Foundasia* 9, no. 1 (2018): 1–15.
- Indah Pratiwi, et al, "Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7 Issue 4, 2024.
- Liany, Lusy, dan M. Kharis Umardani. "Problematika Executive Preview Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat." *ADIL: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2017): hlm. 110–125.
- Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49 Nomor 4, 2019.
- Marwan & Andi Risma, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- Merriam-Webster. "Harmonization." Merriam-Webster.com Dictionary. Diakses 17 Mei 2026. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/harmonization>.
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Oxford University Press. "Harmonization." Oxford Learner's Dictionaries. Diakses 17 Mei 2026. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/harmonization?q=harmonization>.
- Rabu, dan Sefria Azrianti. "Kedudukan Peraturan Daerah Sebagai Lex Specialis Otonomi Daerah Dalam Kearifan Lokal." *Jurnal ETITA* 5, no. 2 (Desember 2023): 165–178.
- Raffel Pradityo Prabowo & Sunny Ummu Firdaus, "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Kewenangan Executive Preview Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah", *Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Volume 8 Nomor 3, 2024.
- Revesz, Richard L., "The Evolution of Regulatory Review. NYU School of Law", Public Law Research Paper No. 25-20, NYU Law and Economics Research Paper No. 25-13, "The Evolution of Regulatory Review," 77 Administrative Law

Review 131 (2025), DOI: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5272913>

- Rikardo, Ofis, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany. "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *JURNAL HUKUM SASANA* 10, no. 1 (Juni 2024): 155-170.
- Ririn Agustin Aritonang, "Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik Norma", *Hangoluan Law Review*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2023.
- Rosianti, Elshi Elvira, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, dan Sugianto. "Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)* 2, no. 2 (2024): 60-75.
- Sanjaya, Aditya, Bintan R. Saragih, Hotma P. Sibuea, dan Gunawan Widjaja. "Harmonisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Dalam Perspektif Negara Kesatuan." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Desember 2025): 105-120.
- Saputro, Yustian Adi. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4975-4990.
- Sarman & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, 2020, Jakarta.
- Siti Zuhro & Eko Prasajo, *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.
- Soemanto, R.B. *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan Masalah*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006.
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 15-30.
- Syaprillah, Aditya. "Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview." *Borneo Law Review* 3, no. 2 (Desember 2019): 105-120.
- Taluke, Rein. "Kedudukan Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)." *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (Juni 2018): 50-58.
- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papar Sinar Sinanti, 2013.
- Yuswanto, M. Yasin Al Arif. 2019. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137 PUU-XIII 2015 Dan No. 56 PUU-XIV 2016". *Jurnal Konstitusi* 15 (4):710-31. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1542>